



Tanggung Jawab Perdata Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Pembukaan Lahan dengan Pembakaran

Mike Kurniawan^{1*}, Suhendro¹, Yetti¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, 28265, Pekanbaru, Indonesia

Corresponding Author: mh.unilak@gmail.com

Info Artikel

Kata Kunci:
Hukum Perdata,
Pembakaran Lahan,
Gambut,
Kelapa Sawit.

Diterima:

2 Januari 2024

Disetujui:

15 Februari 2024

Abstrak

Pembakaran hutan dan lahan dilakukan oleh perusahaan perkebunan karena dianggap hanya membutuhkan biaya yang sangat murah dan efektif. Dari segi kebijaksanaan, sebenarnya sudah banyak peraturan yang dibuat, namun sulit untuk dilaksanakan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui aturan perusahaan perkebunan sawit terhadap pembukaan lahan dengan pembakaran, dan menganalisis bentuk tanggung jawab perdata perusahaan perkebunan kelapa sawit terhadap pembukaan lahan dengan pembakaran. Jenis penelitian adalah normatif, yang terkhusus pada proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum, serta aturan untuk menjawab permasalahan. Hasil penelitian, ditemukan bahwa pengaturan perusahaan perkebunan sawit terhadap pembukaan lahan dengan pembakaran, pada dasarnya sangat tidak dibenarkan atau dilarang, baik dalam undang-undang kehutanan itu sendiri, termasuk undang-undang perkebunan, serta undang-undang lingkungan hidup. banyak sekali pasal yang menegaskan pelarangan melakukan pembakaran terhadap pembukaan lahan yang condong mengedepankan pidana, sehingga condong penagannya hanya memberikan efek jera terhadap perusahaan perkebunan yang melakukan pelanggaran, namun ternyata tidak mampu mengembalikan keadaan semula, maka tanggung jawab perdata sudah seharusnya menjadi jawaban dan untuk digencarkan oleh para penegak hukum.

1. Pendahuluan

Seluruh penjuru negara Indonesia, khususnya daerah provinsi yang memiliki hutan yang banyak, kerap terjadi pembakaran lahan dengan tujuan pembukaan lahan secara instan. Pembakaran lahan akan menimbulkan darurat asap yang sangat besar, bukan saja terkait dengan undang-undang perkebunan, tapi juga akan bersinggungan dengan undang-undang lingkungan hidup. Maka perlu pengencaran, serta himbauan, bahwa pada dasarnya, membuka lahan dengan cara membakar merupakan suatu tindak pidana, terkecuali dengan hal-hal yang telah sesuai administrasi perizinannya, jika tidak, maka harus ditegas, bukan saja mengedepankan kepastian hukum, tapi juga harus mengedepankan kemanfaatan hukum, agar hutan yang dibakar alasan perkebunan, bisa kembali sedia kala, sehingga ekosistemnya dapat terselamatkan.

Pembakaran hutan dan lahan, banyak dilakukan oleh perusahaan perkebunan, sebab biayanya sangat murah, dan juga lebih efektif jika dibandingkan dengan cara konvensional, seperti penebasan, dan bahan kimia. Pembakaran hutan juga dapat menaikkan pH tanah hingga 5-6, yang cocok untuk ditanami kelapa sawit. Pencegahan pembakaran lahan tertuang dalam Undang-undang Kehutanan,

Undang-undang Perkebunan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, sejalan dengan Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup, sebab saling melengkapi dan mengisi.

Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) adalah suatu cara pembukaan lahan pertanian tanpa melakukan pembakaran, namun PLTB masih sulit untuk dilaksanakan. Sekalipun disadari, kebakaran hutan selalu berulang. Namun tingkat kewaspadaan aparat, khususnya di daerah, ternyata terkesan masih sangat kurang. Pemerintah baru akan bergegas melakukan tindakan, bahkan terlihat panik, bila kebakaran sudah mulai terjadi, dan kemudian menurun apabila kebakaran sudah dapat diatasi. Faktanya, kasus ini terkesan hanya dibebankan kepada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, padahal sesungguhnya penanggulangan kebakaran, menjadi tanggung jawab instansi lain, termasuk bagi pelaku yang menyebabkan kebakaran hutan, harus mendapatkan efek jera, dengan adanya pembebanan ganti rugi kepadanya.

Melihat data rekor kebakaran hutan dan lahan di Indonesia selama periode lima tahun 2015-2019, kebakaran terbesar terjadi pada tahun 2015 dan 2019, membakar sekitar 2,6 juta hektar dan 16 juta hektar hutan dan lahan di Indonesia. Hingga saat ini sedikit perkara perdata pembakaran hutan yang divonis dengan ganti rugi yang besar. Sehingga hal ini menjadi menarik untuk dilihat dari segi perdata, yang sebenarnya memiliki kaitan dengan tanggung jawab perdata bagi korporasi yang melakukan perusakan lingkungan, karena merupakan suatu kategori yang dapat dikatakan perbuatan melawan hukum (PMH).

Kasus terkini yaitu menyangkut PT.Gandaerah Divonis oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Rengat, Indragiri-hulu, atas kebakaran di lapangan, P.T Gandaerah malah divonis bebas oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Akibatnya, denda sebesar Rp 8 miliar, dan denda lainnya sebesar Rp 208 miliar tidak berlaku jika putusan dikalahkan lagi di Mahkamah Agung (detiknews, 2021). Sudah seharusnya negara ini mencari dan menentukan jalan mana yang sangat relevan dan efektif untuk mengembalikan kesediakala akibat dari pembakaran lahan tersebut.

Pengkajian dari perspektif keperdataan, tentang tanggung jawab hukum, sebab pemilihan jalur atau tindakan yang diambil selama proses hukum bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab perdata perusahaan perkebunan kelapa sawit terhadap pembukaan lahan dengan pembakaran, dan menganalisis ganti kerugian terhadap tanggung jawab perdata perusahaan perkebunan kelapa sawit akibat pembukaan lahan dengan pembakaran.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitiannya adalah normatif, yang mana merupakan jenis penelitian yang khusus pada prosesnya menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum, untuk menjawab permasalahan penelitian ini, terkait dengan Pertanggung Jawaban Perdata pada perusahaan perkebunan yang membuka lahan secara membakar.

Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yakni pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan Perundang-undangan ini, dilakukan dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian aturan hukum yang berlaku.

Sumber Data

Bahan Hukum primer yakni berasal dari : Undang-undang 1945, Kitab Undang-undang hukum perdata, Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Peraturan Perundang-undangan lainnya. Data sekunder yaitu yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan berupa rancangan undang-undang, atau hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan ahli hukum lainnya. Data tersier yakni bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedi, indeks komulatif, dan sebagainya.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik studi dokumenter, dan studi kepustakaan. Studi pustaka dilakukan di Universitas Lacang Kuning, pustaka pascasarjana magister hukum Universitas Islam Riau, pustaka Universitas Riau, dan lain sebagainya.

Analisis Data

Dari data yang dikumpulkan oleh penulis melalui serangkaian pedoman penulisan tesis kemudian diklasifikasikan sesuai dengan jenis data, data dan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian disajikan dalam bentuk kalimat secara deskriptif, setelah disajikan penulis melakukan analisis dengan menghubungkan kepada teori dan pendapat para ahli. Dari pembahasan di atas, penulis menarik kesimpulan, dari penelitian secara induktif.

3. Hasil dan Pembahasan

Bentuk Tanggung Jawab Perdata Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Pembukaan Lahan dengan Pembakaran

Perkebunan merupakan andalan devisa penerimaan Negara di Sektor pertanian, untuk itu keberadaan usaha perkebunan perlu mendapat perhatian serius dari Negara. Keseriusan ini diwujudkan dengan regulasi setingkat undang-undang sebagai dasar dan acuan usaha perkebunan, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Karena menyangkut hajat hidup orang banyak terutama terkait dengan penggunaan lahan, maka pihak yang akan melakukan usaha perkebunan di atas luas 25 hektar haruslah berbentuk badan hukum serta wajib memiliki izin usaha perkebunan dan hak atas tanah.

Pentingnya kepemilikan izin usaha perkebunan menjadi perhatian bagi semua perusahaan perkebunan, sehingga bagi perusahaan perkebunan yang telah mendapatkan izin usaha perkebunan (IUP) atau surat pendaftaran usaha perkebunan (SPUP) sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 masih tetap berlaku. Dalam berbagai periode tersebut untuk izin usaha perkebunan dikenal dengan istilah Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP), Izin tetap Usaha Industri Perkebunan (ITUIP), Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP), Izin Usaha Perkebunan (IUP), Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) atau Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P). Kebakaran hutan sering kali tidak terkendali pada pembukaan lahan perkebunan, ketika mulai, membakar semua yang ada di sekitarnya. Ada dua alasan dilakukannya pembakaran jika dilihat dengan seksama, salah satunya adalah pembakaran alami atau buatan. Pembakar membakar komunitas di dekat hutan, untuk membuka lahan untuk pertanian atau tanaman, alasannya masyarakat percaya bahwa lebih cepat dan hemat menggunakan api untuk membuka lahan, namun, karena penggunaan api yang tidak tepat dapat menyebabkan kebakaran (Sari, 2021).

Pada prinsipnya, pembukaan lahan hutan merupakan hal yang diperbolehkan Negara melalui regulasi-regulasi yang ada, juga merupakan bentuk upaya Negara dalam menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yakni Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Akan tetapi tetap harus mengacu pada undang-undang khususnya di dalam melakukan praktek pembukaan lahan.

Ada sanksi pidana terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup beserta ancaman sanksi terhadap tindak pidana, kemudian dapat juga perihal yang melakukan perbuatan mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Secara normatif substansi Pasal 98. Rumusan Pasal 98 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,-."

Unsur subjektif pasal tersebut berupa setiap orang dan dengan sengaja. Makna setiap orang

dalam pasal tersebut berupa orang perseorangan atau badan hukum, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Jadi, pelaku delik ketentuan pasal 98 ayat (1) tidak hanya dibatasi pada manusia atau perorangan. Pasal 98 ayat (2) berbunyi jika perbuatan pelaku itu mengakibatkan orang ledakan dan/atau bahaya kesehatan manusia, maka pidana yang diancamkan kepada pelaku adalah pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama duabelas tahun, dan denda paling sedikit Rp.4.000.000.000,- dan paling banyak Rp.12.000.000.000,- termasuk mencakup korporasi.

Esensi Pasal 98 ayat (2) pada dasarnya sama, namun yang membedakan pada akibat yang ditimbulkan perbuatan pelaku. Akibat dalam Pasal 98 ayat (1) adalah lingkungan hidup, sedangkan akibat dalam Pasal 98 ayat (2) berupa orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia. Karena akibat dalam Pasal 98 ayat (2) lebih serius di bandingkan dengan akibat dalam Pasal 98 ayat (1) karena menyangkut perlindungan hukum terhadap kepentingan manusia, itu sebabnya ancaman sanksi pidana dalam Pasal 98 ayat (2) lebih berat.

Namun demikian, jika akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku berupa orang mengalami luka berat atau mati, ancaman sanksi pidana juga di perberat dari pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun menjadi pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun, dan denda paling sedikit Rp.4.000.000.000,- dan paling banyak Rp.12.000.000.000,- menjadi denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,- dan paling banyak Rp.15.000.000.000. Dengan berbagai, penjelasan diatas, bahwa dapat tergambar, segala Tindakan hukum atau perbuatan hukum baik subjek hukum, maupun badan hukum, itu mempunyai masing-masing akibat hukum. Dengan implikasi, adanya akibat hukum, maka masuk dengan tanggung jawab Perusahaan Perkebunan Kelapa sawit yang melakukan pembakaran lahan secara perdata belum diatur secara rigid, sehingga tanggung jawabnya banyak yang melakukan pertanggung jawaban pidana.

Alangkah baiknya, didalam pertanggung jawaban terhadap orang lain, dari pembakaran lahan yang dilakukan, berdampak mengganggu ketertiban masyarakat setempat, maka sudah seharusnya Perusahaan harus dapat dituntut secara Perdata. Oleh karenanya, Pengaturan Perusahaan Perkebunan Sawit terhadap Pembukaan Lahan dengan Pembakaran, berlaku tanggung jawab mutlak berdasarkan unsur-unsur pasal yang condong ke Pidana, sehingga kedepan haruslah mengencangkan untuk bertanggung jawab secara perdata. Terakhir, pemegang izin memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menanggulangi dan memulihkan lingkungan apabila kebakaran terjadi di wilayahnya. Dengan adanya tanggung jawab dan kewajiban hukum ini, maka seorang pemegang izin tidak bisa mengelak dari pertanggungjawaban dengan menyatakan, misalnya, bahwa kebakaran dilakukan oleh orang lain di luar wilayah kerja pemegang izin.

Ganti kerugian terhadap Tanggung Jawab Jawab Perdata Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Pembukaan Lahan dengan Pembakaran

Pada umumnya, pertanggungjawaban perdata baik di dalam civil law ataupun common law didasarkan pada aturan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan. Dalam kaitannya dengan civil law, Tunc menyatakan dasar dari pertanggungjawaban perdata (tort) adalah aturan yang menyatakan "every act whatever of man that causes damage to another, obliges him by whose fault it happened to repair it". Aturan inilah yang di Indonesia dikenal dengan sebutan perbuatan melawan hukum yang disingkat dengan PMH. Sedangkan dalam kaitannya dengan *common law*, Peck menyatakan bahwa pertanggungjawaban perdata yang paling umum dan dominan adalah negligence.

Menurut Galligan, Jr., terdapat beberapa unsur yang harus dibuktikan di dalam negligence, yaitu: adanya kewajiban, adanya pelanggaran terhadap kewajiban tersebut, serta adanya kerugian pada diri penggugat, dan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan *negligence* dari tergugat, (berupa pelanggaran terhadap kewajiban) dengan kerugian yang diderita penggugat (Djojodirdjo, 1979). Jika seluruh unsur *negligence* tersebut terbukti, maka tergugat dinyatakan bertanggungjawab atas dasar fault (dalam hal ini *negligence*). Dengan demikian, fault bukanlah sebuah unsur tersendiri yang harus dibuktikan dalam *negligence*.

Dari penjelasan di atas, tampak adanya kemiripan antara negligence dengan PMH, yang

diantaranya mensyaratkan adanya pembuktian mengenai unsur perbuatan melawan hukum (berupa pelanggaran hak, pelanggaran kewajiban, atau pelanggaran kepatutan/kehati-hatian), kerugian, dan kausalitas. Sepintas menurut analisis peneliti bisa menyatakan bahwa terdapat persamaan antara negligence dan PMH, karena pada PMH penggugat harus membuktikan adanya unsur kesalahan (Agustina, 2003).

Namun demikian, apabila kita menelusuri lebih dalam makna kesalahan ini, maka pembuktian kesalahan ini tidak berbeda dengan pembuktian tentang adanya perbuatan melawan hukum itu sendiri. Artinya, sama seperti dalam negligence, kesalahan tidaklah menjadi salah satu unsur yang harus dibuktikan secara tersendiri. Negligence merupakan kelalaian kurang perhatian yang wajar. Adanya suatu kewajiban, karena tidak hati-hati, kemudian adanya penyimpangan dari kewajiban itu, dan penyebabnya secara langsung, dan menimbulkan kerugian, maka hampir sama dengan Perbuatan Melawan Hukum.

Tidak semua perbuatan dapat dikatakan perbuatan yang melawan hukum, sehingga perlu di analisis suatu perbuatan apakah termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum atau tidak. Perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang langsung melanggar hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain dari pada hukum, akan tetapi dapat di katakan secara langsung telah melanggar kesusilaan, agama, atau sopan santun. Perbuatan melanggar hukum disini dimaksudkan adalah sebagai perbuatan melanggar hukum dalam bidang keperdataan.

Dalam KUH Perdata KUH Perdata diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1367, menurut Pasal 1365 KUHPerdata yang biasa disebut perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaan*), adalah setiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain, mewajibkan orang yang karena perbuatannya, menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian. Apabila ditinjau dari segi wanprestasi untuk penuntutan ganti kerugian karena wanprestasi, hanya diterapkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdata, dan hanya sekali-kali tidak dapat diterapkan Pasal 1365 KUHPerdata.

Tanggung jawab hukum itu sendiri dapat bermakna sebagai pertanggungjawaban yang didasarkan atas the rule of the game atau the rule of law. Dengan demikian, tanggung jawab hukum merupakan tanggung jawab yang didasarkan atas kehendak norma-norma hukum yang tentunya bersumber pada berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk yang bersumber dari adanya suatu perikatan yang telah dituangkan ke dalam suatu perjanjian atau kontrak (Firdaus, 2007).

Tanggung jawab perdata atau tanggung gugat perdata tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1982 Tentang Perlindungan Hutan namun, tanggung jawab hukum kini telah diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 34 sampai Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bilamana orang karena perbuatan hukum yang layaknya harus memikul sendiri kerugian yang dideritanya, Pasal 1365 KUHPerdata merupakan satusatunya ketentuan dalam seluruh Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menentukan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum berkewajiban memberi ganti kerugian pada seorang penderita kerugian karena perbuatan hukum tersebut. Besarnya kerugian ditetapkan dengan penafsiran, dalam hal mana diusahakan agar si penderita sebanyak mungkin dikembalikan pada keadaan sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum.

Merujuk Pada Mahkamah Agung Indonesia dengan keputusannya tanggal 23 Mei 1970 No. 610 K/Slip/1968 yang memuat pertimbangan antara lain sebagai berikut: meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas, sedang penggugat untuk menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, hal ini tidak melanggar Pasal 178 (3) H.I.R, dalam hal ini terlihat bahwa adanya ketidak tegasan dalam KUHPerdata mengenai pengaturan aspek sanksi dan gantirugi sedangkan secara khusus tidak mengatur jumlah minimal ganti kerugian atausanksi tersebut, hanya menyebutkan pelaku yang melakukan pelanggaran harus mengganti

kerugian penjelas tersebut memberikan keleluasaan pemerintah dalam menentukan besarnya ganti rugi yang meliputi: kerugian ekologis, biaya pembuatan reservoir, biaya pemeliharaan, pengaturan tata air, pengendalian erosi, pembentukan tanah, pendaur ulang unsur hara, pengurai limbah (Putusan MA, 2012).

Dalam hukum lingkungan berlaku *strict liability* yakni pertanggungjawaban dibebankan kepada siapa yang menguasai, berbeda dengan pidana umum beraku pada pelaku materiil yakni *geen straf zonder schuld* sedangkan *strict liability* pemidanaan dapat dijatuhkan tanpa adanya kesalahan. *Strict liability* dalam hal ini dibebankan kepada pemegang hak yang dalam hal ini Hak Guna Usaha karena mereka yang bertanggung jawab secara yuridis.

Pada umumnya, pertanggungjawaban perdata baik di dalam *civil law* ataupun *common law* yang didasarkan pada aturan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan. Dalam kaitannya dengan *civil law*, Tunc menyatakan dasar dari pertanggungjawaban perdata (*tort*) adalah aturan yang menyatakan bahwa "*every act whatever of man that causes damage to another, obliges him by whose fault it happened to repair it*". Aturan inilah yang di Indonesia dikenal dengan sebutan perbuatan melawan hukum disingkat: PMH. Sedangkan dalam kaitannya dengan *common law*, Peck menyatakan bahwa pertanggung jawaban perdata yang paling umum dan dominan adalah *negligence* (Djojodirdjo, 1982).

Perusahaan perkebunan yang dimintai pertanggung jawaban ganti rugi, mau tidak mau, suka ataupun tidak suka negara harus menempuh jalur hukum perdata, sebab jika tidak ada Langkah hukum yang dimabil, bagaimanapun daya paksa tidak dibenarkan diminta pada perusahaan, sebab secara pidana ia dibebaskan hingga ke mahkamah agung, dan tentu sudah berkekuatan hukum mengikat. Jalan lain yang lebih efektif adalah perdata, dengan berdiri di perbuatan melawan hukum yang perusahaan lakukan dengan pembukaan lahan dengan cara pembakaran, dan akibatnya merugikan dampak lingkungan sekitar, maka perusahaan tersebut sudah semestinya untuk mengganti rugi.

Dengan demikian, bentuk tanggung jawab perdata perusahaan perkebunan kelapa sawit terhadap pembukaan lahan dengan pembakaran, sudah seharusnya tidak diperbolehkan, sebab impactnya begitu luas, dan jika tetap dilakukan, haruslah dengan prosedur, sebab hasilnya berdampak, maka pelaku harus bertanggung jawab secara perdata untuk mengembalikan dalam keadaan semula, berupa ganti kerugian, meskipun pidana juga diterapkan, maka dapat masuk pada penghukuman berupa denda.

Termasuk juga, pemegang izin memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membersihkan dan memulihkan lingkungan jika terjadi kebakaran di area tersebut. Di antara tanggung jawab dan kewajiban hukum ini, penerima lisensi tidak dapat, menghindari tanggung jawab dengan menyatakan bahwa kebakaran tersebut dimulai oleh seseorang di luar area kerja Penerima Lisensi. Struktur hukum Indonesia tidak mengizinkan hal ini karena kewajiban untuk mencegah kebakaran hutan/lahan, dan untuk memulihkan lingkungan yang terkait dengan kebakaran terkait dengan izin usaha atau otoritas administrasinya maka wajib bentuk tanggung jawabnya ganti rugi.

4. Kesimpulan

Bentuk tanggung jawab perdata perusahaan perkebunan kelapa sawit terhadap pembukaan lahan dengan cara pembakaran adalah dengan ganti rugi, terhadap lahan yang dibakar, kemudian dikembalikan kekeadaan semula. Banyak sekali Pasal-pasal yang menegaskan tidak boleh melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terhadap lahan, namun aturan hukum kita hanya condong mengedepankan Pidana, sehingga kecondongan tersebut hanya memberikan efek jera terhadap perusahaan perkebunan yang melakukan pelanggaran, akan tetapi tidak mampu mengembalikan seperti semula. Tanggung jawab perdata sudah seharusnya untuk digencarkan oleh para penegak hukum, sebab denda, belum mampu memberikan keadilan hukum terhadap ekosistem yang rusak, dari pembakaran lahan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, R. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum*. Pascasarjana FHUI. Jakarta. 117 hlm.

Detiknews. (2021). MA Vonis Bebas Perusahaan Sawit di Kasus Karhutla 2.600 Ha, Ini Kata KLHK. selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-5803080/ma-vonis-bebas-perusahaan-sawit-di-kasus-karhutla-2600-ha-ini-kata-klhk>.

Djojodirdjo, M. (1982). *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Djojodirdjo., Moegni, A.M. (1979). *Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita*, Jakarta. 65-73 hlm.

Firdaus. (2007). *Pertanggungjawaban Presiden dalam Negara Hukum Demokrasi*. Bandung: Yrama Widya. 54 hlm.

Putusan Hakim Mahkamah Agung PUT.MA No 12/PDT.G/2012/PN.MBO